



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rusdjito; berkedudukan di Dusun Sepat RT.005,RW.001,Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang,Kabupaten Tuban dalam hal ini memberikan kuasa kepada MINAN, S.H. MH dan ARINA JUMIAWATI, S.H. MH adalah Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “MINAN, SH. MH ASSOCIATE & PARTNER” beralamat di Jl. Pahlawan Belakang Kantor Dinas Pekerjaan Umum Tuban Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur (Lingkungan Widengan 03/011) Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur), berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 04 Januari 2018 untuk bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**;

Lawan:

1. **Nunung Susanti**; berkedudukan di Dusun Banguran RT.04 RW.02, Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. DIDIK WAHYU SUGIYANTO, S.H., M.Hum., M.M. Advokad / Konsultan Hukum beralamat di Jln. Selatan Stasiun No.263 B Tuban berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 April 2018 yang telah didaftar di di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 36/HKM.SK/2018 pada tanggal 5 April 2018, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat I**;
2. **Sugeng**; bertempat tinggal di Dusun Sepat Galeh RT.06 RW.01, Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Sujiko**; bertempat tinggal di Dusun Sepat Galeh RT.06 RW.01, Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat III**;
4. **Nurul Huda**; bertempat tinggal di Dusun Banguran RT.03 RW.02, Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat IV**;
5. **Moh Nurhidayatullah Alias Nurhidayatullah**; bertempat tinggal di Dusun Banguran RT.03 RW.02 Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat V**;
6. **Hermanto**; bertempat tinggal di Dusun Sepat Galeh RT.03 RW.01, Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat VI**;
7. **Jaman Alias Djaman P Sujiko**; bertempat tinggal di Dusun Sepat Galeh RT.06 RW.01, Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Tergugat I**
8. **Khomsun S**; bertempat tinggal di Dusun Banguran RT.03 RW.02 Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**
Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada DIDIK FATHUR ROZI, S.HI., M.H., HM. ZJAINUL FUAD, S.H., LANTUR SETIJADI, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum "DIDIK F. ROZI & PARTNERS" yang beralamat dan berkedudukan hukum di Jln. Perak Timur 512 Blok A7 Srabaya, Telp. (031) 3283875 / 081332244545, sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 21 Mei 2018 Nomor 54/HKM.SK/2018;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; -----

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tbn



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 21 Maret 2018 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: -----

DALAM POSITA -----

1. Bahwa, di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban sekitar mulai tahun 1995 didirikan Usaha Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang tugasnya adalah memberikan pelayanan pengairan sawahnya petani yang menanam padi di Desa Sembungrejo dan sekitarnya;

2. Bahwa, untuk menjalankan usaha tersebut dibentuklah pengurus yang melakukan tugas sesuai fungsinya dengan masa periodenya dan pengurus HIPPA tersebut bertanggungjawab atas usaha yang dikelola tersebut secara tanggung renteng apabila ada kerugian dalam pengelolaan usaha HIPPA tersebut pada pemerintah Desa Sembungrejo maupun pada pihak lainnya yang diajak kerjasama;-----

3. Bahwa, Susunan Kepengurusan HIPPA di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Periode VI yaitu di mulai tahun 2014 s/d 2016 atau selama 3 (tiga) tahun sebagaimana SK Kepala Desa Sembungrejo No.141/I/414.210/08/2014 susunan pengurusnya adalah sebagai berikut:----

- Ketua : SUGENG;-----
- Sekretaris : SUJIKO;-----
- Bendahara : NURUL HUDA;-----
- Tekhnisi : MOH.NUR HIDAYATULLAH;-----
- Pembantu Umum : HERMANTO;-----

4. Bahwa, telah disepakati antara Tergugat I dan Para Tergugat (Pengurus HIPPA) dan Turut Tergugat I dan II bertanggungjawab sepenuhnya terhadap rugilaba dalam pengelolaan usaha HIPPA tersebut yang dibuktikan dengan **surat perjanjian kontrak** Tergugat II, III, IV, V, dan VI dan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Jaminan menjual benda tidak bergerak berupa tanah sawah / tanah pekarangan milik Tergugat II VI dan milik orang tua Tergugat III, milik orang tua Tergugat IV (Turut Terggugat I), dan milik orang tua Tergugat V (Turut Terggugat II) pada Tergugat I;-----

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tbn



5. Bahwa, untuk menjalankan Usaha HIPPA supaya berjalan dengan lancar dan baik tersebut Tergugat II, III, III, IV, V dan VI pada Periode VI yaitu di mulai tahun 2014 s/d 2016 masih membutuhkan dana untuk biaya operasional dan dalam hal ini Para Tergugat meminta bantuan / memberikan amanat / mempercayakan pada Tergugat I (Kades Sembungrejo) untuk mencari pinjaman pada pihak sebagai penyanggah dana dan sekaligus mempertanggungjawabkan perjanjian-perjanjian yang dilakukan Tergugat I terhadap pihak penyanggah dana tersebut;-----

6. Bahwa, atas tugas / amanat yang dipercayakan / diberikan oleh Tergugat II, III, IV, V dan VI tersebut maka Tergugat I mendapatkan pihak penyanggah dana yaitu Penggugat (**RUSDJITO**) sebagai penyanggah dana untuk biaya operasional dalam menjalankan / mengelola usaha HIPPA periode VI tahun 2014 s/d 2016 di Desa Sembungrejo tersebut dan Tergugat II, III, IV, V dan VI menyetujuinya;-----

7. Bahwa, selanjutnya Tergugat I dan Penggugat melakukan kesepakatan yaitu Penggugat sepakat memberikan pinjaman dengan jasa (bagi hasil) setiap bulannya 5 % dari pokok pinjaman pada Tergugat I untuk biaya operasional HIPPA dalam masa periode kepengurusan HIPPA tahun 2014 s/d 2016 dan pinjaman tersebut diberikan sesuai kebutuhan Para Tergugat II, III, IV, V dan VI (Pengurus HIPPA) dan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I ini oleh Tergugat I disampaikan pada Tergugat II, III, IV, V dan VI dan Para Tergugat tersebut menyetujuinya;-----

8. Bahwa, adapun komitmen / pertanggungjawaban atas tugas / amanat Tergugat II, III, IV, V dan VI (Pengurus HIPPA di Desa Sembungrejo) pada Tergugat I tersebut maka Tergugat III, V dan VI dan memberikan **jaminan tanah** sawah / tanah pekarangan dengan cara menjual tanah pada Tergugat I diantaranya :-----

1. Untuk Tergugat III (SUJIKO), JAMAN alias JAMAN P.SUJIKO (Turut Tergugat I) ayah Tergugat III pada tanggal 16 Mei 2014 menjual pada Tergugat I berupa sebidang tanah sawah Nomor Obyek Pajak SPPT PBB No.35.23.090.006.004.0060.0 atas nama **JAMAN P.SUJIKO** seluas kurang lebih 2.772 M2 yang terletak di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Tanggul-----
Sebelah Selatan : Kastun -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jono-----

Sebelah Timur : Tono-----

2. Untuk Tergugat VI (HERMANTO) pada tanggal 19 Mei 2014 menjual pada Tergugat I berupa sebidang tanah sawah Nomor Obyek Pajak SPPT PBB No.35.23.090.006.004.0071.0 atas nama **HERMANTO** seluas kurang lebih 1.380 M2 yang terletak di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Komari-----

Sebelah Selatan : Wiji-----

Sebelah Barat : Wiji, Riadi-----

Sebelah Timur : Lasimah-----

3. Untuk Tergugat VI (HERMANTO), pada tanggal 19 Mei 2014 menjual pada Tergugat I berupa Sebidang Tanah Nomor Obyek Pajak SPPT PBB No.35.23.090.006.008.0041.0 atas nama **HERMANTO** seluas kurang lebih 117 M2 yang terletak di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Nyono-----

Sebelah Selatan : Lasidin-----

Sebelah Barat : Karmuni-----

Sebelah Timur : Sabrang -----

4. Untuk Tergugat V (MOH. NURHIDAYATULLAH alias NURHIDAYATULLAH), KHOMSUN S (Turut Tergugat II) ayah Tergugat V pada tanggal 16 Mei 2014 menjual pada Tergugat I berupa sebidang tanah sawah Nomor Obyek Pajak SPPT PBB No.35.23.090.006.012.0047.0 atas nama **KHOMSUN S** seluas kurang lebih 1.600 M2 dan yang terletak di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Jasmo-----

Sebelah Selatan : Yakut-----

Sebelah Barat : Kusen-----

Sebelah Timur : Parijan-----

Demikian berikut segala yang berdiri, tertanam dan ditempatkan diatasnya yang pada saat ini ada maupun yang nantinya aka nada

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang karena jenis, peruntukan dan ketentuannya dianggap sebagai benda

tetap;-----

9. Bahwa, Barang tidak bergerak berupa tanah pada Posita nomor 8 tersebut sebagai jaminan apabila hutang pokok dan jasanya Tergugat I pada Penggugat tidak dibayarkan oleh Tergugat I maupun tidak dibayarkan oleh Para Tergugat maka Jaminan tersebut akan alihkan / dijual / di lelang melalui lembaga lelang untuk membayarkan / melunasi hutang Pokok dan jasanya Tergugat I pada Penggugat;-----

10. Bahwa, Tergugat II, III, IV, V dan VI (pengurus HIPPA) masing-masing telah membuat surat kontrak perjanjian dengan pemerintah desa Sembungrejo inti perjanjiannya adalah apabila jadi pengurus HIPPA dan selama menjadi pengurus HIPPA merugikan organesasi HIPPA maka pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa menguasai atau menjual tanah sawah / tanah pekarangan sesuai pernyataan jual beli yang telah dilakukan dengan Tergugat I;-----

11. Bahwa, demikian juga Tergugat III, V dan VI dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II benar-benar telah mengetahui dan menyetujui benda tidak bergerak berupa tanah sawah/tanah pekarangan yang masih atas naman orang tuanya tersebut menjadi Jaminan atas hutang Tergugat I pada Penggugat apabila Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang Pokok dan jasanya pada Penggugat bahkan komitmen atau persetujuan tersebut telah di nyatakan Turut Tergugat I Turut Tergugat II tersebut dengan menjual langsung tanah sawah / tanah pekarangan sebagai jaminan dimaksud tersebut pada Tergugat I apabila dikemudian hari ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat I;-----

12. Bahwa, selama Periode VI Pengurus HIPPA tahun 2014 S/D 2016 untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional HIPPA Desa Sembungrejo Tergugat I dan Penggugat telah melakukan perjanjian hutang sebanyak 3 (tiga) kali yang dituangkan dalam Akta Notaris diantaranya :-----

1. Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa menjual Nomor : 41 tanggal 09 Juni 2014 Notaris NURUL FITRIA,SH.,M.Kn alamat Kantor Jl. Dr.Wahidin Sudirohusodo No.17-A Tuban-Jatim telah-----

Halaman 6 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa menjual Nomor : 175 tanggal 22 Mei 2015 Notaris NURUL FITRIA,SH.,M.Kn alamat Kantor Jl. Dr.Wahidin Sudirohusodo No.17-A Tuban-Jatim; -----

3. Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa menjual Nomor : 69 tanggal 15 Desember 2016 Notaris NURUL FITRIA,SH.,M.Kn alamat Kantor Jl. Dr.Wahidin Sudirohusodo No.17-A Tuban-Jatim; -----

13. Bahwa, Hutang Tergugat I pada tahun 2014 dan 2015 pada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual Nomor : 41 tanggal 09 Juni 2014 Notaris NURUL FITRIA,SH.,M.Kn alamat Kantor Jl. Dr.Wahidin Sudirohusodo No.17-A Tuban-Jatim dan Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa menjual Nomor : 75 tanggal tanggal 22 Mei 2015 Notaris NURUL FITRIA,SH.,M.Kn alamat Kantor Jl. Dr.Wahidin Sudirohusodo No.17-A Tuban-Jatim telah berjalan baik tidak ada masalah sebab kewajiban Tergugat I telah dipenuhi dipenuhi baik isi perjanjian;-----

14. Bahwa, kemudian dalam akta Notaris No. 69 tanggal 15 Desember 2016 tersebut diperjanjikan Tergugat I berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling lambat hutang tersebut dibayar kembali pada tanggal 15 Desember 2016 dan apabila hutang dan jasanya tidak dibayar maka Penggugat diberikan Kuasa Khusus untuk mengalihkan / menjual Jaminan hutang tersebut sebagaimana disebutkan dalam akta tersebut;-----

15. Bahwa, sebagaimana Perjanjian tersebut di dalam Posita Poin nomor 14 di atas tersebut, maka pada tahun 2016 Pihak Penggugat telah melaksanakan kewajibannya memberikan Pinjaman Pada Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali untuk pinjaman ke 1 dan ke 2, Tergugat I telah memenuhi kewajibannya mengembalikan uang pinjaman pada Penggugat sedangkan kemudian untuk pinjaman yang ke 3 dilakukan Penggugat pada tanggal 06 Oktober 2015 telah menyerahkan uang pinjaman sejumlah Rp. 250.000.000,- (terbilang: dua ratus lima puluh Juta Rupiah) diterima secara tunai kepada Tergugat I bersama Bendahara HIPPA bernama Nurul Huda (Tergugat III), dengan bukti penerimaan yang ditanda tangani Tergugat III disaksikan 2 orang saksi yaitu Tergugat II dan KASWADI dan diketahui oleh

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I tertanggal 06 Oktober 2015;-----

16. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya hutang dan jasanya tersebut Tergugat I memberikan Jaminan berupa beberapa bidang tanah sawah / tanah pekarangan dari pembelian Tergugat I dengan Turut Tergugat I orang tua Tergugat III dan Turut Tergugat II orang tua Tergugat V serta tanah milik Tergugat VI sebagaimana disebutkan pada Posita nomor 8 tersebut;-----

17. Bahwa, dalam perjanjian Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual Penggugat dengan Tergugat I tersebut diperjanjikan Tergugat I memberikan kuasa mutlak pada Penggugat yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun selama hutang Tergugat I belum dibayarkan pada Penggugat, Kuasa Khusus tersebut sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 4 Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual Nomor 69 tanggal 05 Desember 2016;-----

18. Bahwa, dalam kuasa khusus untuk pihak kedua (Penggugat) tersebut adalah berbunyi "Untuk dan atas nama serta bertindak mewakili pihak pertama (Tergugat I) tersebut diatas dalam hal menjual, mengalihkan, memindahkan atau menyerahkan dengan cara apapun juga atau melelangkan tanah dan barang jaminan tersebut dalam pasal 3, yakni dalam hal Pihak Pertama (Tergugat I) apa yang terutang olehnya Pihak Kedua (Penggugat), atau bilamana Pihak Pertama tidak bisa memenuhi dengan baik perjanjian menurut akta ini, menetapkan harga dan syarat-syarat yang dipandang baik oleh Pihak Kedua menerima hasil penjualan itu untuk membayar kembali hutang Pihak Pertama serta biaya-biaya yang harus dibayar oleh Pihak Pertama pada Pihak Kedua";-----

19. Bahwa, pada waktu Penggugat dan Tergugat I penandatanganan perjanjian Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual akta Notaris No. 69 tanggal 05 Desember 2016 di Notaris Nurul Fitria,SH.,M.Kn di kantor Notaris NURUL FITRIA,SH.M.Kn beralamat di Jl.Wahidin Sudirohusodo No.17-A Tuban tersebut Tergugat II (SUGENG), Tergugat VI (HERMANTO), Turut Tergugat I (JAMAN alias DJAMAN P.SUJIKO) dan Turut Tergugat II (KHOMSUN S) dan ketua BPD ABDUL MUKTI mengetahui dan menyetujui adanya perjanjian ini;-----



20. Bahwa, walaupun tanah jaminan hutang tersebut sudah dijual oleh Turut Tergugat I orang tua Tergugat III dan Turut Tergugat II orang tua Tergugat V serta tanah milik Tergugat VI pada Tergugat I namun faktanya bidang-bidang tanah dimaksud tersebut sekarang masih dikuasai oleh Turut Tergugat I orang tua Tergugat III dan Turut Tergugat II orang tua Tergugat V serta tanah milik Tergugat VI;-----

21. Bahwa, setelah jatuh tempo hutang Tergugat I pada tanggal 15 Desember 2016 namun Tergugat I belum membayarkan hutang dan jasanya pada Penggugat atau Tergugat I belum memenuhi prestasi atas kewajibannya pada Penggugat;-----

22. Bahwa, Penggugat sudah berkali-kali (lebih dari 3 kali) mengingatkan / memberikan teguran secara lisan (somasi) pada Tergugat I untuk segera melaksanakan kewajibannya namun Tergugat I mengatakannya bahwa Tergugat belum bisa membayar kewajibannya pada Penggugat dikarenakan belum dikasih uang oleh Para Tergugat II, III, IV, V dan VI (Pengurus HIPPA) bahkan Para Tergugat II, III, IV, V dan VI tidak meresponnya dengan baik;-----

23. Bahwa, Penggugat telah menunggu komitmen Tergugat I, mulai tanggal 05 Desember 2016 s/d 2017 atau selama 1,2 tahun atau selama 14 bulan, namun tidak kunjung datang Tergugat I pada Penggugat untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang dan jasanya pada Penggugat;-----

24. Bahwa, perbuatan Tergugat I tersebut telah terbukti lalai untuk memenuhi prestasi dan Tergugat I telah terbukti secara, nyata, tegas ingkar janji tidak memenuhi isi perjanjian / tidak memenuhi prestasi yaitu-----

- tidak membayar hutang Pokok sebesar Rp. Rp. 250.000.000,- (terbilang: dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan Jasanya sebesar Rp. 12.500.000,- x 14 bulan = 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) keseluruhan jumlah terutang yakni Rp. 425.000.000,- (terbilang: empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pada Penggugat-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I tidak memberikan pemberitahuan pada Penggugat dalam _____ bentuk apapun;-----

- oleh karena itu perbuatan Tergugat I itu nyata, tegas dan jelas merupakan perbuatan ingkar janji / **WANPRESTASI** pada Penggugat; ----

25. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I tersebut benar-benar telah merugikan Penggugat hal ini berarti telah terbukti dengan nyata, tegas Tergugat telah melakukan tindakan **WANPRESTASI** pada Penggugat;-----

26. Bahwa, terhadap Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tuban menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Wanprestasi;-----

27. Bahwa, karena Tergugat I melakukan WANPRESTASI pada Penggugat maka Penggugat mempunyai hak penuh untuk mengalihkan / memindah tangankan tanah Jaminan hutang pada Posita nomor 8 tersebut guna untuk melunasi Hutang Pokok dan Jasanya Tergugat I pada Penggugat melalui Pengadilan;-----

28. Bahwa, karena Tergugat I telah melakukan WANRESTASI pada Penggugat maka Tergugat I patut dihukum untuk membayar hutang pokok dan jasanya tersebut pada Penggugat dan biaya-biaya lainnya;-----

29. Bahwa, karena hubungan Hukum Hutang antara Penggugat dengan Tergugat I ada hubungan hukum dengan Tergugat II, III, IV, V dan VI (Pengurus HIPPA) dan Turut Tergugat I dan II dalam perkara a quo maka sudah sepatutnya Tergugat II, III, IV, V dan VI (Pengurus HIPPA) Turut Tergugat I, dan II tersebut di hukum untuk taat dan patuh terhadap putusan majelis hakim;-----

30. Bahwa, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebelum perkara a quo ini berkekuatan hukum tetap, dikhawatirkan Tergugat I, III, V dan VI serta Turut Tergugat I dan II dengan itikad tidak baik berusaha mengalihkan objek sengketa tersebut kepada pihak lain demikian juga

Halaman 10 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III, V dan VI serta Turut Tergugat I dan II tetap menguasai tanah dimaksud, oleh karena itu Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) tanah obyek Jaminan tersebut;-----

31. Bahwa, oleh karena bukti-bukti yang Penggugat ajukan merupakan bukti-bukti outentik maka dimohonkan untuk menjatuhkan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Vooraad) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi;-----

32. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini, maka wajar jika Penggugat mohon pada ketua Pengadilan Negeri Tuban untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat I bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

33. Bahwa, membenbankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum pada Para Tergugat;-----

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas, maka Penggugat memohonkan pada Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar berkenan memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya agar majelis hakim yang terhormat dan ditunjuk untuk memeriksa perkara ini dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM PETITUM

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2.** Menyatakan surat perjanjian kontrak pengurus HIPPA (Tergugat II, III, IV, V dan VI) Desa Sembung periode VI tahun 2014 s/d 2016 sah menurut hukum dan mengikat bagi masing-masing Pengurus HIPPA tersebut;-----
- 3.** Menyatakan surat perjanjian jual beli tanah antara **JAMAN alias JAMAN P.SUJIKO** (Turut Tergugat I) ayah Tergugat III pada tanggal 16 Mei 2014, surat perjanjian jual beli tanah **KHOMSUN S** (Tutut Tergugat II) ayah



Tergugat V pada tanggal 16 Mei 2014 dan surat perjanjian jual beli tanah
Tergugat VI dengan Tergugat I sah menurut hukum-----

4. Menyatakan Akta Pengakuan hutang dan Kuasa Menjual Akta Notaris
No.69 tanggal 15 Desember 2015 antara Tergugat I dan Penggugat sah
menurut hukum;-----

5. Menyatakan Tergugat I mempunyai hutang pada Penggugat sebesar
Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jasa 5 % (bagi
hasil) dari pokok hutang selama bulan Nopember 2016 s/d bulan Desember
2017 atau selama 14 (empat belas) bulan sebesar Rp. 12.500.000,- x 14
bulan = 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) jadi total
keseluruhannya sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima
juta rupiah)-----

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I pada Penggugat merupakan perbuatan
Wanprestasi -----

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutang pada Penggugat
sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jasa 5 %
dari pokok hutang selama bulan Nopember 2016 s/d bulan Desember 2017
atau selama 14 bulan sebesar Rp. 12.500.000,- x 14 bulan = 175.000.000,-
(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) jadi total keseluruhannya sebesar
Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) hutang ini
secara
tunai-----

8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI ikut bertanggungjawab
terhadap hutang Tergugat I pada
Penggugat;-----

9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I dan II untuk
mematuhi isi putusan ini;-----

10. Menyatakan tanah sawah / tanah pekarangan ini merupakan
Jaminan hutang Tergugat I pada Penggugat diantaranya :

1) Sebidang tanah sawah Nomor Obyek Pajak SPPT PBB
No.35.23.090.006.004.0060.0 atas nama **JAMAN P.SUJIKO** (Turut
Tergugat I) ayah Tergugat III seluas kurang lebih 2.772 M2 yang
terletak di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten
Tuban dengan batas-batas sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanggul -----
Sebelah Selatan : Kastun -----
Sebelah Barat : Jono -----
Sebelah Timur : Tono -----

2) Sebidang tanah sawah Nomor Obyek Pajak SPPT PBB

No.35.23.090.006.004.0071.0 atas nama **HERMANTO** (Tergugat VI)

seluas kurang lebih 1.380 M2 yang terletak di Desa Sembungrejo

Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dengan batas-batas

sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Komari-----
Sebelah Selatan : Wiji-----
Sebelah Barat : Wiji, Riadi-----
Sebelah Timur : Lasimah-----

3) Sebidang Tanah Nomor Obyek Pajak SPPT PBB

No.35.23.090.006.008.0041.0 atas nama **HERMANTO** (Tergugat VI)

seluas kurang lebih 117 M2 yang terletak di Desa Sembungrejo

Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dengan batas-batas

sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Nyono-----
Sebelah Selatan : Lasidin-----
Sebelah Barat : Karmuni-----
Sebelah Timur : Sabrang-----

4) Sebidang tanah sawah Nomor Obyek Pajak SPPT PBB

No.35.23.090.006.012.0047.0 atas nama **KHOMSUN S** (Tutut

Tergugat III) ayah Tergugat V seluas kurang lebih 1.600 M2 dan yang

terletak di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten

Tuban dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Jasmo-----
Sebelah Selatan : Yakut-----
Sebelah Barat : Kusen-----
Sebelah Timur : Parijan-----

Demikian berikut segala yang berdiri, tertanam dan ditempatkan

diatasnya yang pada saat ini ada maupun yang nantinya aka nada

yang karena jenis , peruntukan dan ketentuannya dianggap sebagai

benda tetap;-----

11. Menyatakan terhadap tanah Jaminan tersebut, Penggugat berhak untuk mengalihkan, menjual, memindah tangankan, menyerahkan dengan cara apapun termasuk melelang barang jaminan dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat dan menandatangani berkas peralihan tanah jaminan dimaksud untuk melunasi / membayar hutang pokok dan jasanya tersebut;-----

Halaman 13 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil maupun imateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:-----

- a) Ganti Rugi Materiil berupa keseluruhan jumlah terutang yakni Rp. 425.000.000,- (terbilang: empat ratus dua puluh lima juta rupiah); dan
- b) Ganti Rugi Imateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (terbilang: seratus juta rupiah); selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;-----

13. Menyatakan Penggugat dapat mengeksekusi jaminan yang telah diberikan Tergugat I berupa tanah tersebut di dalam akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual Akta Notaris No.69 tahun 2016 surat gugatan ini;-----

14. Menyatakan Penggugat mempunyai hak sepenuhnya sebagaimana di sebutkan pasal 4 Akta Notaris Nomor 69 tanggal 5 Desember 2016 untuk melaksanakan isi perjanjian Pengakuan Hutang dan Kuasa Khusus Menjual untuk memenuhi kewajiban Tergugat I pada Penggugat;-----

15. Menghukum Tergugat I, III, V dan VI dan Turut Tergugat Idan II atau siapa saja yang menguasai dari padanya untuk menyerahkan pada Penggugat atau pada pembelinya dalam keadaan baik, kosong dan bersih;-----

16. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas benda Jaminan dimaksud yang telah diletakkan dalam perkara ini;-----

17. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Utivoer baar bij Vooraad) meskipun terdapat Perlawanan, Banding dan Kasasi;-----

18. Menghukum Para Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan tetap;-----

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Menghukum Para Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya MINAN, SH.MH dan untuk Tergugat I datang menghadap kuasanya H. DIDIK WAHYU SUGIYANTO, SH.M.Hum.MM dan untuk Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II datang menghadap kuasanya DIDIK F.ROZI, S.H.I, M.H; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Perela De Esperanza, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 April 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: -----



I. DALAM EKSEPSI;-----

1. Bahwa kedudukan pihak tergugat dalam kedudukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini selaku Kepala desa dan pelindung Himpunan Petani Air (HIPPA) desa Sembungrejo dalam hal ini membuat keputusan kepala desa sembungrejo,kecamatan plumpang,kabupaten Tuban tentang penetapan pengurus BUM Des HIPPA” MARGO MAKMUR” periode VI tahun 2014,No.140/05/KPTS/414.210.08/2014 adalah dalam kapasitas atau kedudukan sebagai kepala desa sembungrejo yaitu berkedudukan sebagai Recht Person (Badan Hukum Perdata) dan bukan sebagai Natuurlijke Person (pribadi),untuk itu seharusnya gugatan penggugat dalam perkara Aquo tergugat I bukan diposisikan sebagai subyek hukum pribadi melainkan gugatan penggugat ditujukan kepada kepala desa Sembungrejo,Kecamatan Plumpang,Kabupaten Tuban (sebagai tergugat I)bukan Nunung Susanti (sebagai tergugat I);-----

2. Bahwa kedudukan tergugat I dalam perjanjian yang dibuat oleh penggugat dengan tergugat I yaitu: -----

1. AKTA PENGAKUAN HUTANG DAN KUASA MENJUAL No.41 tanggal 09-06-2014;-----

2. AKTA PENGAKUAN HUTANG DAN KUASA MENJUAL No.175,tanggal 22-05-2015;-----

3. AKTA PENGAKUAN HUTANG DAN KUASA MENJUAL No.69,tanggal 15-12-2015;-----

Bahwa 3 akta pengakuan hutang tersebut diatas dibuat dihadapan Notaris NURUL FITRIA,SH Magister Kenotariatan berkedudukan di kabupaten Tuban;-----

Bahwa dalam Akta Perjanjian No.41,No.175 dan No.69 tersebut tergugat I dalam perjanjian tersebut secara jelas diuraikan kedudukannya yaitu:-----

“Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku kepala desa dan pelindung (Himpunan Petani Pemakai Air) atau HIPPA sembungrejo” Maka jelas kedudukan tergugat I untuk dan atas nama lembaga atau Institusi kepala desa sembungrejo,maka gugatan penggugat seharusnya menempatkan atau memposisikan tergugat I sebagai kepala desa Sembungrejo tergugat I dan bukan NUNUNG SUSANTI sebagai tergugat I.untuk itu maka tergugat I diposisikan sebagai tergugat I sebagai kedudukan Natuurlijke Person dan bukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum Perdata, maka gugatan penggugat kurang sempurna tentang subyek hukumnya untuk itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).-----

I. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa Tergugat I mohon segala apa yang telah terurai dalam jawaban dalam eksepsi dianggap telah terulang kembali dalam jawaban tentang pokok perkara; -----

2. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I; -----

3. Bahwa dalil gugatan Pengugat sebagaimana dalam posita gugatan yang memposisikan Tergugat I sebagai pribadi dan bukan sebagai Badan Hukum Perdata (Rechts Person) adalah alasan yang tidak berdasar dan tidak tepat seperti posita No.4 sampai dengan posita gugatan No.33, Karena penggugat telah memposisikan Tergugat I sebagai pribadi (Natoir Likje Person) dan bukan sebagai kepala desa Smebungrejo (Recht Person) untuk itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

4. Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa menjual yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dihadapan Notaris NURUL FITRIA, SH. Mkn yaitu Akta:-----

4.1. Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual No.41, tanggal 09 Juni 2014;-----

4.2. Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual No.175, tanggal 22 Mei 2015;-----

4.3. Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual No.69, tanggal 15 Desember 2016.-----

Telah jelas bahwa pihak pertama (Debitur) dalam perjanjian Akta No. 41, Akta No. 175 dan Akta No. 69 adalah bertindak dalam jabatannya selaku kepala desa dan pelindung (Himpunan Petani Pemakai Air) HIPPA sembungrejo, untuk itu gugatan penggugat seharusnya memposisikan tergugat bertindak untuk dan atas nama jabatannya selaku desa

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tbn



sembungrejo, oleh karena itu dalam membuat perjanjian Akta No. 41, No. 175 dan No. 69 untuk itu dan atas nama kepala desa bukan sebagai pribadi untuk itu sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

5. Bahwa Akta pengakuan hutang dan kuasa menjual yang dibuat oleh Notaris NURUL FITRIA,SH.MKn antara penggugat dan tergugat I yaitu Akta No. 41, Akta No. 175 dan Akta No. 69 dalam pasal berbunyi: -----

Pihak pertama dengan ini mengaku dengan benar serta sah telah berhutang kepada pihak kedua sejumlah uang sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah),oleh karena itu sesuai dengan Akta No.41,No.175 dan Akta No.69 pihak tergugat I bertindak dalam jabatannya sebagai kepala desa dan pelindung Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) sembungrejo secara yuridis yang punya hutang dalam perjanjian tersebut bukan tergugat I melainkan kepala desa sembungrejo; -----

6. Bahwa sesuai dengan bukti kwitansi tanda terima tanggal 06-10-2016 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) antara RUSDJITO (penggugat) dengan penerima NURUL HUDA (tergugat IV) untuk pembayaran pinjam modal untuk biaya opsional HIPPA MARGO MAKMUR dengan jasa 5% perbulan dan dibayar lunas akhir bulan 02-10-2017 dengan disaksikan oleh saksi SUGENG dan saksi SUKARWADI sebagaimana didalilkan oleh penggugat dalam posita gugatan penggugat No.15,oleh karena dalam Akta pengakuan hutang dan kuasa menjual Akta No.69 disebutkan hutang tergugat I sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah),maka kebenaran sesungguhnya yang pengakuan hutang tersebut menjadi kabur dan tidak jelas apakah sebesar Rp.300.000.000,- sesuai Akta No.69 sedang yang tertera dalam kwitansi tanggal 06-10-2016 tersebut adalah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk itu hutang dalam Akta No.69 tidak jelas hutang pokok tergugat I,untuk itu harus ditolak dalil penggugat tersebut karena kontradiksi antara akta dengan kwitansi tanggal 06-10-2016 tersebut;-----
7. Bahwa sesuai dengan bukti surat keputusan kepala desa sembungrejo No.140/05/KPTS/414.210.08/2014 tentang penetapan pengurus BUM Des HIPPA "MARGO MAKMUR"periode VI tahun 2014-2017 kecamatan plumpang,kabupaten Tuban tahun 2014 selaku pengurus BUM desa MARGO MAKMUR adalah:-----

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUGENG (tergugat II) selaku

ketua;-----

2. SUJIKO (tergugat III) selaku Sekretaris;-----

3. NURULHUDA (tergugat IV) selaku bendahara;-----

4. NURHIDAYAHTULLOH (tergugat V) selaku pelaksana teknis;-----

5. HERMANTO (tergugat VI) selaku pembantu umum.-----

Bahwa yang menerima uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 06-10-2016 dari penggugat adalah NURUL HUDA (tergugat IV) selaku bendara HIPPA MARGO MAKMUR desa sembungrejo,kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban,bukan tergugat I yang menerima;-----

8. Bahwa sesuai dengan bukti anggaran rumah tangga Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) MARGO MAKMUR desa sembungrejo kecamatan plumpang kabupaten tuban bukan tergugat I yang menerima;-----

a. Mengelola dan mengajukan organisasi;

b. Melaksanakan Anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan-keputusan yang disahkan dalam Rapat anggota serta kebijakan organisasi; -----

c. Merencanakan, mengatur dan melayani kepentingan anggota khususnya dalam pembagian air secara adil;-----

d. Merencanakan dan mengatur pelaksanaan pembangunan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang termasuk didalam tanggungjawabnya; -----

e. Melaksanakan tertib Administrasi;-----

f. Menyimpan memelihara dan mengamankan inventaris serta asset organisasi;

g. Mengganti kerugian organisasi akibat kesalahan,kelalaian,kecurangan dan penyalahgunaan wewenang;-----

h. Melakukan pemasaran jasa pemanfaatan air;

i. Memberikan sanksi terhadap anggota yang melanggar peraturan; -----

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil panen serta jalannya organisasi kepada anggota selambat-lambatnya satu bulan setelah _____ masa panen;-----
- k. Koordinasi dengan perintah desa dan instansi yang terkait;-----
- l. Menyampaikan dan atau melaksanakan informasi, instruksi serta atauran-aturan lain dari instansi terkait;-----
- m. Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran sebelum masa tanam;-----
- n. Menyusun dan melaksanakan program jangka pendek maupun jangka _____ panjang;-----

Sedangkan kedudukan tergugat I dalam anggaran dasar Himpunan Tani Pemakai Air (HIPPA) MARGO MAKMUR desa sembungrejo, kecamatan plumpang kabupaten tuban, dalam BAB VI pasal 12 menentukan: -----

1. Kepala desa karena jabatannya sebagai pelindung dan penanggungjawab HIPPA MARGO MAKMUR;-----
 2. Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah bertanggungjawab kelancaran organisasi bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HIPPA MARGO MAKMUR sesuai dengan ketentuan pasal 14 yang mengatur kewajiban dan tanggungjawab dalam pasal 14 huruf g yang mengganti kerugian organisasi akibat kesalahan, kelalaian, dan kecurangan dan penyalahgunaan wewenang adalah pengurus HIPPA MARGO MAKMUR yaitu para tergugat II sampai tergugat VI bukan tergugat I untuk itu dalil gugatan penggugat posita gugatan No. 24, No. 25, No. 26, No.27 haruslah ditolak; -----
9. Bahwa demikian pula tentang perjanjian dalam akta pengakuan hutang dan kuasa menjual No. 41, No. 175 dan No. 69 yang dibuat dihadapan Notaris NURUL FITRIA,SH.MKn yang diperjanjikan obyek jaminan berupa tanah milik para tergugat dan atau tanah milik turut tergugat juga tidak pernah dilibatkan sebagai pihak dalam perjanjian tersebut termasuk tanah hak milik dari turut tergugat 7 dan 8 yang tidak ada pula surat kuasa untuk menjaminkan dalam Akta tersebut dengan para pemilik tanah tidak sebagai

Halaman 20 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perjanjian maka Akta perjanjian tersebut tidak sah dan tidak mengikat dengan pihak tergugat II sampai dengan tergugat VI maupun turut tergugat VII dan turut tergugat VIII;-----

10. Bahwa dengan demikian dalil posita gugatan penggugat No.19 karena tergugat II sampai tergugat VI serta turut tergugat VII dan VIII tidak turut sebagai pihak dan tidak pernah member kuasa untuk menjaminkan hak milik para tergugat dan turut tergugat tersebut,hal ini telah diakui sendiri oleh penggugat dalam dalil posita gugatan No.20 bahwa tanah yang menjadi obyek jaminan tetap dikuasai oleh para tergugat I sampai tergugat VI maupun dalam kekuasaan turut tergugat VII dan turut tergugat VIII;-----

11. Bahwa berdasarkan bukti surat pernyataan tertanggal 15 Januari 2015,semua pengurus HIPPA MARGO MAKMUR yang ditandatangani oleh Ketua,Bendahara,Pelaksana Teknis dan pembantu umum yaitu pihak tergugat II,III,IV,V dan VI telah menyatakan bahwa uang sejumlah Rp.182.188.057,-(seratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh delapan lima puluh tujuh rupiah) tidak dapat diberikan kepada pihak desa karena keuangan HIPPA tidak ada,sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)"MARGO MAKMUR"BAB V tentang kewajiban pengurus HIPPA "MARGO MAKMUR"pasal 14 huruf g adalah tanggungjawab pengurus HIPPA"MARGO MAKMUR" dan bukan tanggungjawab tergugat I,untuk itu kerugian HIPPA "MARGO MAKMUR"tersebut dalam jumlah uang dipinjam dari penggugat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus HIPPA;-----

12. Bahwa dengan bukti-bukti dan alasan-alasan dan fakta yang sebenarnya dalam perkara ini,maka sudah sepatunya kalau gugatan penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, maka tergugat I mohon pada Majelis Hakim yang terhormat yaitu:-----

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi tergugat I seluruhnya;-----
- Menyatakan bahwa pada saat tergugat I dengan para tergugat membuat Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual yaitu:-----

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta No.41 tanggal 9 Juni 2014;-----
2. Akta No.175,tanggal 22 Mei 2015;-----
3. Akta No.69,tanggal 15 Desember 2015;-----

Pihak tergugat I dalam kedudukannya atau berdasar dalam jabatannya selaku kepala desa dan pelindung Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) sembungrejo bukan sebagai pribadi tergugat I; -----

- Untuk itu gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.-----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA -----

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II,III,IV,V dan VI serta Turut Tergugat I dan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat VI serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah kabur dan tidak jelas (Obscur Libel),yang mana Tergugat II sampai dengan Tergugat VI serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dalam utang piutang dengan penggugat;

2. Bahwa gugatan Penggugat semakin jelas kekaburannya,yang mana Tergugat II sampai dengan Tergugat VI serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah memberi kuasa dan atau menyuruh Tergugat I untuk mencari dana pinjaman yang digunakan untuk operasional HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) Desa Sembungrejo,Kecamatan Plumpang,Kabupaten Tuban kepada Pihak ketiga (Penggugat),dengan demikian maka harus dipisahkan antara hubungan hukum utang-piutang Tergugat I dengan Penggugat

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hubungan hukum antara Tergugat I sebagai pelindung HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pengurus HIPPA;-----

3. Bahwa adapun perjanjian jual-beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, dan antara Tergugat I dengan Tergugat VI serta antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I, dan antara Tergugat I dengan Turut Tergugat II, dan antara Tergugat I dengan (Ranti/orangtua Tergugat IV) adalah tidak sah, dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan Undag-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, yang mana semestinya jual beli tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dalam Perjanjian Jual-beli tersebut pula pihak istri/suami dari Tergugat II dan Tergugat VI serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II beserta Ranti(orangtua Tergugat IV) tidak dilibatkan, tidak memberikan persetujuan dan tidak pula menandatangani isi dari Perjanjian Jual beli tersebut, dan dalam Perjanjian Jual beli tersebut pula juga tidak ditentukan secara tertulis nominal dari harga jual belinya, sehingga dengan demikian Tergugat I tidak mempunyai hak atau kapasitas sebagai pemilik tanah yang telah dibeli dari Tergugat II dan Tergugat VI serta dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serat Ranti (orangtua Tergugat IV) untuk menjamin utang kepada pihak Penggugat;-----

4. Bahwa semakin jelas pula kekaburannya gugatan Penggugat, yang mana semestinya yang ikut digugat pula adalah para pengurus HIPPA yang baru (yang pada saat ini menjabat), karena secara hierarki HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban sebagai BUM Des yang dalam hal ini sudah berbadan hukum, bilamana pengurus lama sudah pensiun maka tugas, hak dan kewajiban menjadi tanggungjawaban sepenuhnya dari pengurus yang baru.-----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

A. DALAM

KONPENSI

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap terulang kembali dalam konpensi ini;-----

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tbn



2. Bahwa tergugat II sampai dengan tergugat VI serta turut tergugat I dan turut tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diuraikan oleh penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat II sampai dengan tergugat VI serta turut tergugat I dan turut tergugat II dalam jawaban konpensasi ini;-----

3. Bahwa tergugat II sampai dengan tergugat VI menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin 2 dalam gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan "apabila ada kerugian dalam usaha HIPPA, maka secara tanggungrenteng tergugat II sampai dengan tergugat VI bertanggungjawab kepada pemerintah desa sumberejo maupun pada pihak lainnya yang diajak kerjasama "adalah sama sekali tidak benar, karena berdasarkan anggaran dasar BAB V pasal 7 ayat 3 dan ayat 4 telah ditentukan tugasnya masing-masing, demikian pula berdasarkan BAB VI pasal 18 anggaran rumah tangga juga telah ditentukan tanggungjawab masing-masing pengurus, dimana dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga sama sekali tidak mengatur para pengurus inti untuk bertanggungjawab kepada pemerintah desa sumberejo maupun pada pihak lainnya yang diajak kerjasama;

4. Bahwa tergugat II sampai tergugat VI serta turut Tergugat I dan turut tergugat II menolak dengan tegas dalil penggugat yang diuraikan pada poin No.4 dalam gugatannya, yang menyatakan "bahwa telah disepakati antara tergugat I dan turut tergugat I dan turut tergugat II bertanggungjawab sepenuhnya terhadap rugi laba dalam pengelolaan usaha HIPPA tersebut" adalah tidak benar, yang mana surat perjanjian kontrak tersebut dibuat terkait dengan pencalonan tergugat II sampai dengan tergugat VI sebagai pengurus HIPPA, yang pada intinya menyatakan apabila menyalahgunakan jabatan yang menimbulkan kerugian organisasi HIPPA, dan dalam hal ini tergugat II sampai dengan tergugat VI selama menjabat sebagai pengurus HIPPA tidak pernah menyalahgunakan jabatan yang merugikan organisasi. Dan disamping itu pula turut tergugat I dan turut tergugat II adalah bukan pengurus ataupun bagian dari pengurus HIPPA;-----

5. Bahwa tergugat II sampai dengan tergugat VI menolak dengan tegas dalil poin No.5 dalam gugatannya, yang menyatakan "bahwa



untuk biaya operasional HIPPA, tergugat II sampai dengan tergugat VI minta bantuan atau memberikan atau mempercayakan kepada tergugat I (kepala desa sumberejo) untuk mencarikan pinjaman pada penyandang dana dan sekaligus mempertanggungjawabkan perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh tergugat I kepada pihak penyandang dana "adalah tidak benar, sebab tergugat II sampai dengan tergugat VI sama sekali tidak pernah meminta bantuan atau memberikan amanah atau mempercayakan pada tergugat I (kepala desa sumberejo) untuk mencarikan pinjaman; -----

6. Bahwa tergugat II sampai dengan tergugat VI secara tegas dan keras menolak dalil-dalil gugatan yang diuraikan dalam poin No.6,7,8 dan 9 dalam gugatan penggugat, karena tergugat II sampai dengan tergugat VI tidak mengetahui sama sekali dan tidak tahu menahu apa yang menjadi komitmen antara tergugat I dan penggugat yang menyangkut syarat-syarat utang piutang yang telah disepakati oleh tergugat I dan penggugat; -----

7. Bahwa demikian pula tergugat II sampai dengan tergugat VI secara tegas menolak dan menyangkal dalil gugatan poin No.10 yang menyangkut surat kontrak yang dibuat oleh tergugat II sampai dengan tergugat VI yang isinya pada pokoknya "apabila selama menjadi pengurus HIPPA, maka pemerintah desa (tergugat I) menjual tanah sawah/pekarangan sesuai dengan pernyataan jual beli yang telah dibuat dengan tergugat I" adalah tidak benar, sebab alangkah naifnya penggugat menafsirkan perjanjian kontrak tersebut karena didalam surat perjanjian tanah-tanah pekarangan/sawah yang diagunkan dalam surat pernyataan jual beli adalah bilamana tergugat II sampai VI menjadi pengurus dan telah menyalahgunakan jabatan sehingga merugikan organisasi HIPPA, padahal kerugian HIPPA bukan dikarenakan oleh penyalahgunaan jabatan pengurus (tergugat II sampai tergugat VI), akan tetapi kerugian HIPPA tersebut timbul karena adanya bencana banjir yang diluar kemampuan pengurus (force majeure). Dengan demikian, apabila oleh pihak tergugat I dijadikan agunan kepada pihak ketiga (penggugat), maka semuanya itu bukan merupakan tanggungjawab dari tergugat II sampai dengan tergugat VI; -----



8. Bahwa tergugat III, V dan VI serta turut tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat poin No.11 tersebut karena tergugat III, V dan VI serta turut tergugat I dan II sama sekali tidak mengetahui syarat-syarat, persetujuan,serta isi perjanjian utang piutang antara penggugat dan tergugat I, khususnya turut tergugat I dan II yang dalam hal ini bukan bagian dari pengurus HIPPA sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud dalam poin No.11 gugatan penggugat; -----

9. Bahwa tergugat II sampai tergugat VI menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat yang diuraikan dalam poin No.14 dan 15 karena terdapat ketidakjelasan jumlah utang dan tanggal jatuh tempo pelunasan pembayarannya yang dilakukan oleh tergugat I dengan penggugat yaitu didalam poin 14 mengatakan utang tersebut sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) sebagaimana yang diuraikan dalam akta pengakuan hutang No.69 tertanggal 15 Desember 2016 dan harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) paling lambat 15 Desember 2016.Yang menjadi pertanyaan "ini 1 tahun apa 1 hari?". Dan dalil poin No.15 yang mengatakan utang Tergugat I pada Penggugat tertanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana utang tersebut harus segera dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat.Dengan demikian telah terjadi ketidak jelasan atau kabur berapa dari jumlah yang sebenarnya utang dari Tergugat I kepada Penggugat dan berapa tanggal jatuh tempo pembayarannya; -----

10. Bahwa dengan demikian inti dari pada gugatang Penggugat yang ditujukan pada para Tergugat adalah utang piutang antara Tergugat I dan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat poin No.15 sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 06 Oktober 2015,yang selanjutnya menurut pendapat Penggugat yang diuraikan dalam dalil gugatannya poin No.24 Tergugat I telah lalai untuk memenuhi prestasinya kepada Penggugat untuk membayar utangnya dengan total sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian utang pokok sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uang jasa sebesar Rp.175.000.000,- (seartsu tujuh puluh lima juta rupiah), yang mana dalam hal ini Tergugat II sampai



dengan Tergugat VI tidak mengetahui dasar dari hitungan nominal tersebut;

11. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian gugatan Penggugat dalam poin No.15 dan 24 tersebut diatas yang melakukan Wanprestasi adalah Tergugat I; -----

12. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam poin No.25,26,27 dan 28 dalam gugatannya,Tergugat II sampai VI tidak perlu menanggapi karena hal tersebut sudah dijelaskan dalam jawaban poin 10 dan 11;

13. Bahwa Tergugat II sampai dengan VI serta Turut Tergugat I dan II menyangkal dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang diuraikan dalam No.29,30,31,32 dan 33,karena Tergugat II sampai Tergugat VI serta Turut Tergugat I dan II tidak pernah berhubungan langsung mengadakan hubungan hukum utang piutang dengan Penggugat;-----

14. Bahwa Tergugat II sampai Tergugat VI serta Turut Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam poin 16,17,18,19,20,21,22 dan 23 karena sekali lagi yang mempunyai hubungan hukum utang piutang adalah antara Tergugat I dan Penggugat, yang mana Tergugat I adalah juga sebagai pengurus HIPPA yang berkedudukan sebagai pelindung dan penanggungjawab HIPPA.Dengan demikian atas hubungan hukum utang piutang antara Tergugat I dengan Penggugat yang menyangkut tentang syarat-syarat, jumlah nominal dan tenggangwaktu utang piutang tersebut,Tergugat II sampai Tergugat VI sama sekali tidak mengetahui. Adapun Tergugat II sampai Tergugat VI serta Turut Tergugat I dan II tidak dilibatkan dalam utang piutang antara Tergugat I dan Penggugat,yang pada awalnya didasarkan pada kontrak perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II sampai Tergugat VI;--

15. Bahwa Tergugat II sampai Tergugat VI serta Turut Tergugat I dan II tidak akan menanggapi dalil-dalil penggugat selebihnya karena Tergugat II dan Tergugat VI serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat



II menganggap bahwa jawaban Tergugat II sampai Tergugat VI serta Turut Tergugat I dan II telah cukup dan tercakup didalam jawaban ini;

B. DALAM

REKONPENSII-----

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi dan dalam konpensi tersebut diatas mohon dianggap terulang kembali dalam Rekonsensi ini;-----

2. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2014 antara Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi dengan Penggugat II sampai dengan VI Rekonsensi/Tergugat II sampai dengan Tergugat VI Konpensi telah membuat Surat Perjanjian Kontrak, sebagai salah satu syarat untuk menduduki pengurus inti HIPPA, dan sebagai jaminan untuk tidak melakukan penyalahgunaan jabatan yang merugikan HIPPA;

3. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kontrak tersebut sebagaimana jaminan, Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi membuat pula Surat Perjanjian JUal beli antara Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi dengan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi terhadap sebidang sawah/tanah milik Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi dan Surat Perjanjian Jual beli antara Pengguagt I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi dengan Penggugat VI Rekonsensi/Tergugat VI Konpensi terhadap sebidang tanah sawah/tanah milik Penggugat VI Rekonsensi/Tergugat VI;-----

4. Bahwa adapun Surat Perjanjian Kontrak untuk Penggugat III, IV dan V Rekonsensi/Tergugat III, IV dan V Konpensi, Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I konpensi membuatkan dan atau melampirkan Surat Perjanjian Jual beli sebidang tanah /sawah dengan orangtua Penggugat III, IV dan V Rekonsensi/Tergugat III, IV dan V Konpensi yakni: -----

a. Penggugat III Rekonsensi/Terguagt III Konpensi sebidang tanah/sawah milik Jaman (Turut Tergugat I Rekonsensi/Turut Tergugat IV Konpensi);-----

b. Penggugat IV Rekonsensi/Tergugat IV Konpensi sebidang tanah/sawah milik Ranti (orangtua Penggugat IV Rekonsensi/Tergugat IV Konpensi);-----

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tbn



c. Penggugat V Rekonpensi/Tergugat V Konpensi sebidang tanah/sawah milik Khomsun (Turut Penggugat II Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi);-----

5. Bahwa perlu diketahui pula bahwa jual beli tanah/sawah yang dilakukan oleh Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dan Penggugat VI Rekonpensi/Tergugat VI Konpensi dengan Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi hanya formalitas untuk syarat menjadi pengurus inti dari organisasi HIPPA. Demikian pula perjanjian jual beli sebidang tanah/sawah dengan orangtua Penggugat III Rekonpensi/Tergugat III Konpensi (Jaman atau Turut Penggugat I Rekonpensi/Turut Tergugat I Konpensi), orangtua Penggugat IV Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi (Ranti) dan orangtua Penggugat V Rekonpensi /Tergugat V Konpensi (Khomsun atau Turut Penggugat II Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi);-----

6. Bahwa selanjutnya tanah/sawah yang dibeli oleh Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dari Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dan Penggugat VI Rekonpensi/Tergugat VI Konpensi dan dari orangtua Penggugat III Rekonpensi/Tergugat III Konpensi (Jaman atau Turut Penggugat I Rekonpensi/Turut Tergugat I Konpensi), orangtua Penggugat IV Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi (Ranti) dan orangtua Penggugat V Rekonpensi/Tergugat V Konpensi (Khomsun atau Turut Penggugat II Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi) yang dulunya hanyalah formalitas untuk syarat menjadi pengurus inti dari organisasi HIPPA, oleh Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dijadikan jaminan utang piutang kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan dibuatkan Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual dihadapan Notaris Nurul Fitria, SH. MKn tertanggal 06 Oktober 2015, yang mana Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sebagai Debitur sedangkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagai Kreditur; -----

7. Bahwa Surat Perjanjian Jual beli tanah/sawah yang dilaksanakan oleh Penggugat I Rekonpensi /Tergugat I Konpensi dengan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dan Penggugat VI Rekonpensi/Tergugat VI Konpensi dan dengan orangtua Penggugat III/Tergugat III Konpensi (Jaman atau Turut Penggugat I



Rekonpensi/Turut Tergugat I Konpensi),orangtua Penggugat IV Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi (Ranti) dan orangtua Penggugat V Rekonpensi/Tergugat V Konpensi (Khomsun atau Turut Penggugat II Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi) adalah tidak sah,dikarenakan dalam Surat Perjanjian jual beli tanah/sawah tersebut tidak dibuatkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan [ihak Istri/Suami dari Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dan Penggugat VI Rekonpensi/Tergugat VI Konpensi serta dari orangtua Penggugat III Rekonpensi/Tergugat III Konpensi (Jaman atau Turut Tergugat I Rekonpensi/Turut Tergugat I Konpensi),orangtua Penggugat IV Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi (Ranti) dan orangtua Penggugat V Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi (Khomsun atau Turut Penggugat II Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi) tidak dilibatkan,tidak memberikan persetujuan dan tidak pula menandatangani isi dari perjanjian jual beli tersebut dan dalam perjanjian tersebut pula tidak ditentukan secara tertulis nominal dari harga jual belinya;-----

8. Bahwa oleh karena perjanjian jual beli antara Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dengan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dan Penggugat III Rekonpensi/Tergugat III Konpensi(Jaman atau Turut Penggugat I Rekonpensi/Turut Tergugat I Konpensi),orangtua Penggugat IV Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi (Ranti) dan orangtua Penggugat V Rekonpensi/Tergugat V Konpensi (Khomsun atau Turut Penggugat II Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi) adalah tidak sah,maka Surat Perjanjian Kontrak antara Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dengan Penggugat II sampai dengan VI Rekonpensi/Tergugat II sampai dengan Tergugat VI Konpensi dan Surat Perjanjian jual beli antara Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dengan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dan Penggugat VI Rekonpensi/Tergugat VI Konpensi serta dengan orangtua Penggugat III Rekonpensi/Tergugat III Konpensi (Jaman atau Turut Penggugat I Rekonpensi /Turut Tergugat I Konpensi),orangtua Penggugat IV Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi (Ranti) dan orangtua Penggugat V Rekonpensi/Tergugat V Konpensi (Khomsun atau Turut Penggugat II Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2014 dianggap tidak sah pula;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Kontrak dan Surat Perjanjian Jual beli dianggap tidak sah, maka Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual yang dibuat oleh Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Fitria yang berkantor di Jl. Dr.Wahidin Sudirohusodo No.17 A Tuban, diantaranya:-----

- a. Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual No.41
tertanggal 9 Juni
2014;-----
- b. Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual No.175
tertanggal 22 Mei
2015;-----
- c. Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual No.69
tertanggal 15 Desember
2016;-----

Dianggap tidak sah pula.-----

Berdasarkan uraian-uraian dalam jawaban tersebut diatas,maka kami sebagai para Kuasa Hukum Tergugat II, III, IV, V dan VI Kompensi/Penggugat II, III, IV, V dan VI Rekonsensi serta Turut Tergugat I dan II/Turut Penggugat I dan II, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II, III, IV, V dan VI serta Turut Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscur libel);

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

DALAM KONPENSI -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI -----

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II,III,IV,V dan VI Kompensi serta Turut Penggugat I dan II Rekonpensi/Turut Tergugat I dan II Kompensi untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Surat Perjanjian Jual beli antara:-----

2.1. Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Kompensi dengan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Kompensi;-----

2.2. Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Kompensi dengan Penggugat VI Rekonpensi/Tergugat VI Kompensi;-----

2.3. Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Kompensi dengan Turut Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Kompensi;-----

2.4. Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Kompensi dengan Turut Penggugat II Rekonpensi/Turut Tergugat II Kompensi;-----

2.5. Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Kompensi dengan Ranti (orangtua Penggugat IV Rekonpensi/Tergugat IV Kompensi);-----

Tidak sah dan batal demi hukum karena hukum;-----

3. Menyatakan utang piutang yang dibuat oleh Penggugat I Rekonpensi /Tergugat I Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi dihadapan Notaris Nurul Fitria yang berkantor di Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo No.17 A Tuban, diantaranya:-----

a. Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual No.41 tertanggal 9 Juni 2014;-----

b. Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual No.175 tertanggal 22 Mei 2015;-----

c. Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual No.69 tertanggal 15 Desember 2016;-----

Tidak sah dan batal demi hukum karena hukum;-----

DALAM KOPENSI dan REKOPENSI :-----

1. Membebankan biaya yang timbul menurut hukum;-----

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

DALAM EKSEPSI -----

UNTUK TERGUGAT I -----

Menimbang, bahwa tergugat I dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa kedudukan tergugat I sebagai sohyek hukum dalam perkara ini selaku Kepala Desa dan Pelindung Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) desa Sembungrejo bukan sebagai pribadi sebagaimana gugatan Penggugat, untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut akan majelis pertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa apakah tergugat I Nunung Susanti digugat dalam kapasitasnya selaku pribadi atau digugat dalam kedudukannya sebagai Kepala desa Sembungrejo dan selaku Pelindung Himpunan Petani pemakai Air (HIPPA Margo Makmur) menurut hemat Majelis hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara tentunya perlu dibuktikan dengan memeriksa keseluruhan bukti-bukti yang akan diajukan dalam tahap pembuktian perkara ini, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi tersebut layak untuk dikesampingkan; -----

UNTUK TERGUGAT II,III,IV,V DAN VI SERTA TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II. -----

Menimbang, bahwa para tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*) karena : -----

1. Tergugat II sampai dengan tergugat VI serta turut tergugat I dan turut tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dalam utang piutang dengan penggugat; -----
2. Tergugat II sampai dengan tergugat VI serta turut tergugat I dan turut tergugat II tidak pernah memberi kuasa atau menyuruh tergugat I mencari dana pinjaman yang digunakan untuk operasionalnya HIPPA; -----



3. Adanya perjanjian jual beli antara tergugat I dengan tergugat II dan antara tergugat I dengan turut tergugat II dan antara tergugat I dengan Ranti/orang tuan tergugat IV adalah tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang pokok agrarian nomor 5 tahun 1960 yang semestinya jual beli tersebut dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT);

4. Bahwa seharusnya pengurus HIPPA yang baru (yang saat ini menjabat) juga ikut digugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut akan majelis pertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil eksepsi tersebut telah menyangkut mengenai atau masuk materi pokok perkara yang harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu, dan terhadap eksepsi nomor 4 Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa pihak-pihak yang digugat yang menurut Penggugat telah merugikan kepentingannya (vide jurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971), oleh karenanya eksepsi Tergugat II,III,IV,V dan VI serta Turut Tergugat I dan II tersebut layak untuk dikesampingkan; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

DALAM KONPENSI -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas yaitu mengenai perbuatan Tergugat I (sebagai Kades Sembungrejo) yang telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan adanya hutang tersebut oleh karena Tergugat I telah diberi kepercayaan oleh Tergugat II,III,IV,V,IV (sebagai pengurus HIPPA) untuk mencari pinjaman dana operasional bagi HIPPA, namun setelah jatuh tempo hutang tersebut belum dibayarkan kepada Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I telah lalai memenuhi prestasinya dengan tidak membayar hutang pokok dan jasanya sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh karena itu perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi; -----

Menimbang, bahwa tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya benar bahwa tergugat I mempunyai hutang pada Penggugat sesuai dengan akta pengakuan hutang yang dibuat notaris NURUL FITRIA, SH.M.Kn antara



Penggugat dan Tergugat I yaitu akta nomor 41, akta nomor 175 dan akta nomor 69, akan tetapi sesuai dengan bunyi pasal 1 dalam akta tersebut tergugat I bertindak dalam jabatannya sebagai Kepala Desa dan Pelindung Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Sembungrejo, bukan tergugat I secara pribadi dan sesuai dengan bukti kwitansi tanda terima tanggal 6-10-2016 RUSDJITO (Penggugat) telah menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000.000,- kepada NURUL HUDHA (Tergugat IV) untuk pembayaran pinjam modal untuk biaya operasional HIPPA MARGO MAKMUR dengan jasa 5% perbulan dan dibayar lunas ahir bulan 2-10-2017; -----

Menimbang, bahwa tergugat II, III, IV, V, VI serta turut tergugat I dan turut tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan: -----

1. Menolak dengan tegas apabila ada kerugian dalam usaha HIPPA tergugat II sampai dengan tergugat VI bertanggungjawab secara renteng kepada Pemerintah Desa Sembungrejo maupun pada pihak lainnya yang diajak kerjasama, karena berdasarkan anggaran dasar bab V pasal 7 ayat 3 dan ayat 4 telah ditentukan tanggungjawab masing-masing pengurus, dimana dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga sama sekali tidak mengatur para pengurus inti untuk bertanggungjawab kepada Pemerintah Desa Sembungrejo maupun pada pihak lainnya yang diajak kerjasama; -----
2. Bahwa tidak benar antara tergugat I dengan tergugat II sampai dengan tergugat VI serta turut tergugat I dan turut tergugat II telah ada surat perjanjian kesepakatan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap rugi laba dalam pengelolaan usaha HIPPA tersebut, dan yang benar surat perjanjian kontrak tersebut dibuat terkait dengan pencalonan tergugat II sampai dengan tergugat VI sebagai pengurus HIPPA yang pada intinya apabila menyalahgunakan jabatan yang menimbulkan kerugian organisasi HIPPA dan dalam hal ini tergugat I sampai tergugat VI selama menjabat sebagai pengurus HIPPA tidak pernah menyalahgunakan jabatan yang merugikan organisasi; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat tersebut dan jawaban tergugat I dan jawaban tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI serta jawaban turut tergugat I dan turut tergugat II ternyata terdapat dalil-dalil Penggugat yang diakui, setidaknya tidak disangkal oleh para tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II, sehingga telah menjadi dalil tetap yang tidak perlu dibuktikan adalah : bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada organisasi HIPPA "MARGO MAKMUR" desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban melalui Tergugat I selaku Kepala Desa Sembungrejo; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat dan jawaban para tergugat Majelis Hakim telah dapat mengkwafilisir dan menemukan konstruksi hukum yaitu adanya hubungan hukum yang dapat dikwalifikasikan sebagai perjanjian utang piutang, dimana Penggugat (RUSDJITO) memberikan pinjaman kepada para tergugat I selaku Pelindung dan tergugat I sampai dengan tergugat VI selaku pengurus HIPPA, dengan memberikan tanah pekarangan/sawah sebagai jaminan atas utang piutang tersebut; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan selanjutnya dan perlu dibuktikan adalah -----

1. berapa jumlah uang pinjaman yang telah diberikan oleh Penggugat kepada para tergugat; -----
2. siapa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman tersebut ?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, Majelis menerapkan beban pembuktian yang berimbang artinya barangsiapa mendalilkan suatu hak harus membuktikan dan barangsiapa membantah hak orang lain juga wajib membuktikan; -----

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan apa yang menjadi pokok/substansi permasalahan dalam perkara ini, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan kedudukan hukum dari tergugat I; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.I.1, T.I.2, T.I.3 berupa akta pengakuan hutang dan kuasa menjual nomor 41, 175 dan nomor 69 telah ternyata para pihak dalam perjanjian akta pengakuan hutang didepan notaris tersebut adalah NUNUNG SUSANTI (tergugat I) dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Kepala Desa, hal mana bersesuaian pula dengan AD/ART HIPPA MARGO MAKMUR pasal 12 Kepala Desa karena jabatannya sebagai Pelindung dan Penanggungjawab HIPPA (vide bukti bertanda T.I.5), bukan dalam kedudukan sebagai pribadi atau person; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis juga akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan keberatan tergugat II sampai dengan tergugat VI dan turut tergugat I serta turut tergugat II sebagai berikut: -----

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tbn



Menimbang, bahwa terhadap keberatan angka 1 yang menyatakan tergugat II sampai dengan tergugat VI dan turut tergugat I serta turut tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dalam utang piutang dengan penggugat. Dan angka 2 yang menyatakan tergugat II sampai dengan tergugat VI serta turut tergugat I dan turut tergugat II tidak pernah memberi kuasa atau menyuruh tergugat I mencari dana pinjaman yang digunakan untuk operasionalnya HIPPA.

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca dan mempelajari secara seksama bukti bertanda P-6 konform dengan bukti T.I-4 berupa kwitansi telah ternyata bahwa NURUL HUDA (bendahara Hippa) telah menerima pinjaman uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari RUSDJITO (Penggugat) pinjaman modal untuk biaya operasional HIPPA MARGO MAKMUR Desa Sembungrejo, bersesuaian pula dengan keterangan saksi SUKARWADI yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui RUSDJITO (penggugat) memberikan pinjaman modal pada HIPPA Margo Makmur desa Sembungrejo uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh bendahara Hippa NURUL HUDA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dengan tergugat II sampai dengan tergugat VI selaku pengurus Hippa Margo Makmur ada hubungan hukum yaitu pinjam meminjam uang, demikian juga sangkalan tergugat II sampai dengan tergugat VI pada angka 2 yang menyatakan tidak pernah memberi kuasa pada tergugat I untuk mencari pinjaman, namun tergugat I selaku Pelindung Hippa Margo Makmur (Kepala Desa) mencari pinjaman selanjutnya uang tersebut kenyataannyaditerima oleh bendahara Hippa Margo Makmur tidak diterima oleh tergugat I dan dipergunakan oleh tergugat I secara pribadi melainkan keseluruhan uang pinjaman tersebut diterima oleh pengurus Hippa cq Bendahara Hippa; -----

Menimbang, berdasarkan segala pertimbangan tersebut keberatan tergugat II sampai dengan tergugat VI serta turut tergugat I dan turut tergugat II patut untuk di tolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keberatan tergugat II sampai dengan tergugat VI serta turut tergugat I dan turut tergugat II pada angka 3 yang menyatakan perjanjian jual beli antara tergugat I dengan tergugat II dan antara tergugat I dengan turut tergugat II dan antara tergugat I dengan Ranti/orang tuan tergugat IV adalah tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960; -----



Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut majelis pertimbangan sebagai berikut : setelah majelis membaca dan mempelajari secara seksama bukti surat bertanda P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-15, P-18, P-21, P-24, P-27 bukti- bukti surat tersebut sebenarnya adalah surat perjanjian ikatan jual beli antara tergugat II sampai tergugat VI turut tergugat I turut tergugat II dengan tergugat I artinya jual beli yang sesungguhnya itu belum terjadi masih merupakan ikatan jual beli dan berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara yang dikenal dengan prinsip kebebasan berkontrak artinya para pihak bebas melakukan perjanjian apa saja dan perjanjian yang telah dibuat tersebut berlaku sebagai undang-undang, artinya para pihak wajib mentaati isi perjanjian tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut keberatan tergugat II sampai tergugat VI turut tergugat I dan turut tergugat II tidak beralasan patut di tolak; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P- 34 dan Saksi-Saksi yaitu 1 KASWAN, 2 SUKARWADI, 3 ABDUL MUKTI, 4 AGUS WINIDYO BUDI SANTOSO; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-9 dan mengajukan Saksi 1. MUHAMAD SULISTYO; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.II-VI, TT.I-II-1 sampai dengan T.II-VI, TT.I-II-17 dan mengajukan Saksi-saksi yaitu 1. MUHAMAD IRFAN, 2. JURIANTO; --

Ad.1. Berapa jumlah uang pinjaman yang telah diberikan oleh Penggugat kepada para tergugat; -----

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-6 konform dengan bukti surat T.I-4 berupa kwitansi tentang pemberian pinjaman modal dari RUSDJITO sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk HIPPA Margo Makmur yang diterima oleh Bendahara HIPPA NURUL HUDA pada tanggal 6 Oktober 2016; -----

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut (bukti P-6 konform dengan bukti T.I-4) telah ternyata pengurus HIPPA telah menerima pinjaman



modal dari Penggugat yang di terima oleh NURUL HUDA selaku Bendara HIPPA sebesar RP,250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), bukti mana bersesuaian dengan keterangan saksi KASWAN, saksi SUKARWADI dan saksi ABDUL MUKTI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ternyata pengurus Hippa Margo makmur mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Ad.2. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman tersebut ? -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pengembalian pinjaman tersebut; -----

Menimbang, bahwa tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan kedudukan tergugat I dalam perkara ini adalah sebagai kepala desa sekaligus sebagai pelindung Hippa Margo Makmur, selain itu pinjaman dari Penggugat di serahkan secara langsung kepada bendahara Hippa Margo makmur bukan tergugat I yang menerima dan sesuai dengan AD/ART Hippa Margo Makmur Desa Sembungrejo Pengurus Hippa yang bertanggungjawab; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat VI dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan dalam Anggaran Dasar organisasi HIPPA Margo Makmur sudah diatur secara jelas tugasnya masing-masing dan dalam Anggaran Rumah Tangga juga telah ditentukan tanggung jawab masing-masing pengurus, sehingga tidak ada dalam AD/ART mengatur pengurus inti untuk bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa Sembungrejo maupun pada pihak lainnya yang diajak kerjasama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.I-5 berupa buku Panduan AD/ART HIPPA "MARGO MAKMUR" desa Sembungrejo dalam Bab V pasal 14 (g) mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengurus disebutkan *Kewajiban dan tanggung jawab pengurus adalah mengganti kerugian organisasi akibat kesalahan, kelalaian, kecurangan dan penyalahgunaan wewenang*; -----



Menimbang, bahwa mendengar keterangan saksi ABDUL MUKTI (saksi penggugat) yang merupakan ex Ketua BPD Desa Sembungrejo yang menyatakan diundang oleh Panitia Pemilihan Pengurus HIPPA serta menyaksikan perjanjian kontrak yang dibuat oleh 5 (lima) Pengurus HIPPA terpilih didepan Kepala Desa Sembungrejo dengan menjaminkan assetnya akan bertanggung kepada desa bila menyalahgunakan wewenangnya sebagai pengurus HIPPA. Dan dalam perjalanannya pengurus hanya sekali membuat Laporan pertanggung jawaban yaitu pada musim panen pertama yang mengalami untung, namun pada musim-musim selanjutnya pengurus tidak membuat LPJ sampai akhirnya LPJ dijadikan satu dan diketahui HIPPA mempunyai hutang dan saksi ketahui karena salah dalam pengelolaan organisasi HIPPA bukan karena busuk/banjir; -----

Menimbang, bahwa mendengar keterangan saksi MUHAMAD SULISTYO (saksi tergugat I) yang pada pokoknya menerangkan pengurus HIPPA dengan Ketuanya Sugeng dkk telah membuat LPJ dan pertanggungjawaban tersebut bisa diterima dengan catatan permasalahan utang piutang harus sudah diselesaikan; -----

Menimbang, bahwa mendengar keterangan saksi Saksi MUHAMAD IRFAN (saksi tergugat II sampai tergugat VI dan turut tergugat I dan turut tergugat II) yang pada pokoknya menerangkan saksi sebagai badan pengawas HIPPA yang bertugas mengawasi keuangan organisasi, saksi tidak mengetahui masalah utang piutang antara para pihak, dalam kepengurusan HIPPA adanya kewajiban pengurus untuk menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) setiap musim panen (musim rendeng dan kemarau) dan pada tahun 2016 tepatnya pada musim rendeng pengurus HIPPA tidak menyampaikan LPJ katanya karena tidak ada dana untuk LPJ karena sedang merugi banjir dan penyakit namun pada masa panen sebelumnya HIPPA memperoleh hasil panen Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).dan Saksi (tergugat II, III, IV, V, VI, TT-I, TT-II) JURianto yang pada pokoknya menerangkan saksi mengetahui pada waktu LPJ yang dihadiri oleh pihak Muspika bahwa Kepala desa mempunyai hutang pada Rusdjito (penggugat) untuk Hippa sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan menjaminkan tanah milik pengurus Hippa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat disimpulkan bahwa organisasi HIPPA Margo Makmur mengalami kerugian. Oleh karenanya Pengurus mampu membuat LPJ dengan menggabungkan beberapa musim panen menjadi satu LPJ yang mengalami jalan buntu hingga mengundang Muspika untuk menengahnya karena LPJ tersebut tidak bisa diterima oleh anggota karena organisasi HIPPA Margo Makmur mengalami kerugian dan pengurus tidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan organisasi;

Menimbang, bahwa telah menjadi dalil tetap sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman modal uang atas permintaan tergugat I sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan dokumen Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI berupa surat perjanjian kontrak dan surat perjanjian jual beli, selanjutnya atas dasar dengan dokumen-dokumen tersebut tergugat I melakukan perjanjian dengan Penggugat didepan notaris NURUL FITRIA, SH.MKn; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Tergugat I saja yang bertanggung jawab atas pengembalian pinjaman tersebut, karena Tergugat I-lah yang berhubungan langsung dengan Penggugat dengan membuat akta pengakuan hutang didepan notaris atau tergugat II sampai dengan tergugat VI yang bertanggung jawab ?, menurut Majelis Hakim perlu dipertimbangkan apakah tanpa dokumen surat perjanjian kontrak dan surat perjanjian jual beli (P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12) tanah milik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dengan Tergugat I selaku Kepala Desa, Tergugat I bisa dan mau membuat akta pengakuan hutang dan Penggugat mau memberikan pinjaman ? -----

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 berupa surat perjanjian kontrak telah ternyata bahwa tergugat II sampai dengan tergugat VI membuat perjanjian dengan tergugat I dimana isi dari surat perjanjian tersebut bahwa pengurus berjanji akan bertanggung jawab untuk kemajuan organisasi dan bersedia mengagunkan sawahnya dan pemerintah desa berhak menguasai agunan tersebut jika pengurus menyalahgunakan jabatan dan atau membuat kerugian organisasi HIPPA MARGO MAKMUR selama menjabat sebagai pengurus HIPPA MARGO MAKMUR desa

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Sembungrejo, sebagai tindak lanjut dari perjanjian tersebut kemudian dilanjutkan dengan perjanjian jual beli atas asset tergugat II sampai tergugat VI kepada tergugat I (bukti bertanda P-12, P-15, P-18, P-21, P-24, P-27) kemudian atas dasar tersebut selanjutnya tergugat I membuat surat pengakuan hutang kepada penggugat yang dibuat didepan notaris NURUL FITRIA, SH.MKn (bukti bertanda P-3, P-4, P-5 konform dengan bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3); -----

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut (bukti bertanda P-3, P-4, P-5 konform dengan bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3) jelas bahwa Tergugat I menggunakan dokumen Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI bertanggung jawab atas segala akibat hukum dari penggunaan dokumen tersebut serta dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II wajib tunduk dan patuh terhadap akibat hukum atas digunakannya dokumen tersebut karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menyetujui di gunakannya dokumen tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggunaan dokumen Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (Perjanjian ikatan jual beli) telah menyebabkan terjadinya perjanjian utang piutang (akta pengakuan hutang) artinya tanpa ada dokumen yang telah dibuat oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dengan Tergugat I, maka Tergugat I tidak akan membuat akta pengakuan hutang dengan Penggugat di depan notaris dengan menyebutkan tanah-tanah tergugat II sampai dengan tergugat VI sebagai jaminan adan oleh karena itu Tergugat I juga tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab adanya pengembalian pinjaman tersebut secara tanggung renteng; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1338 KUHPerdara perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara tersebut, maka bukti P-7, P-8, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-15, P-18, P-21, P-24, P-27, P-3=T.I-1, P-4=T.I-2, P-5=T.I-3 mengikat pihak yang membuatnya in casu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya yaitu adanya perjanjian utang piutang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah jasa 5% selama 14 (empat belas bulan) sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) x 14 = Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) jadi total keseluruhannya sejumlah Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI bertanggung jawab renteng atas hutang tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang tuntutan Penggugat lainnya; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 adalah permohonan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga dikabulkan atau tidak dikabulkannya petitum tersebut tergantung kepada dikabulkan atau tidaknya petitum gugatan Penggugat yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya; -----

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk Menyatakan bahwa Surat perjanjian kontrak pengurus HIPPA (Tergugat II,III,IV,V dan VI) Desa Sembung periode VI tahun 2014 s/d 2016 sah menurut hukum dan mengikat bagi masing-masing Pengurus HIPPA tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana diterangkan dalam pertimbangan hukum diatas, khususnya terhadap bukti P-7 s/d P-12,P-15,P-18,P-21,P-24 dan P-27 yang menyatakan bahwa adanya Perjanjian Kontrak dan Perjanjian Jual Beli Tanah antara pengurus HIPPA (Tergugat II,III,IV,V dan VI) dengan Tergugat I adalah sah menurut hukum, maka terhadap petitum angka 2 dan 3 dari Penggugat layak untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk Menyatakan Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual Akta Notaris No.69 tanggal 15 Desember 2015 antara Tergugat I dan Penggugat sah menurut hukum, Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana diterangkan dalam pertimbangan hukum diatas, khususnya terhadap bukti P-5 yang menyatakan bahwa adanya Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual Akta Notaris No.69 tanggal 15



Desember 2015 antara Tergugat I dengan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan pasal 1338 KUHPdata yaitu "Semua persetujuan yang dibuat para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik" maka terhadap petitum angka 4 dari Penggugat layak untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk Menyatakan Tergugat I mempunyai hutang pada Penggugat sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jasa 5 % (bagi hasil) dari pokok hutang selama bulan Nopember 2016 s/d bulan Desember 2017 atau selama 14 (empat belas) bulan sebesar Rp.12.500.000,- x 14 bulan = 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) jadi total keseluruhannya sebesar Rp.425.000.000,-(empat ratus dua puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana diterangkan dalam pertimbangan hukum diatas sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I mengenai perjanjian hutang piutang tersebut, maka Majelis Hakim menilai terhadap petitum angka 5 dari Penggugat layak untuk dikabulkan ;-----

Menimbang,bahwa dalam petitum angka 6, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk Menyatakan perbuatan Tergugat I pada Penggugat merupakan perbuatan Wanprestasi, Majelis Hakim telah menilai bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka terhadap Petitum angka 6 tersebut, Majelis Hakim menilai layak untuk dikabulkan ;

Menimbang,bahwa dalam petitum angka 7 dan 8 mengenai menghukum Tergugat I untuk membayar hutang pada Penggugat sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah)dan jasa 5 % dari pokok hutang selama bulan Nopember 2016 s/d bulan Desember 2017 atau selama 14 bulan sebesar Rp.12.500.000,-x 14bulan =175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) jadi total keseluruhannya sebesar Rp.425.000.000,-(empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) hutang ini secara tunai dan menghukum tergugat II,III,IV,V dan VI ikut bertanggungjawab terhadap hutang Tergugat I pada Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas bahwa utang piutang



tersebut digunakan oleh pengurus Hipa untuk modal operasional organisasi Hipa dan telah ternyata Tergugat II,III,IV,V dan VI sebagai pengurus dan tergugat I selaku Pelindung dan sebagai pihak dalam membuat surat akta pengakuan hutang didepan notaris.maka sudah sepatutnya harus bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian kepada Penggugat, oleh karenanya petitum penggugat pada angka 7, 8 dan 9 karena beralasan patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum penggugat angka 10 yang mohon agar tanah / sawah dinyatakan sebagai jaminan hutang Tergugat I serta petitum angka 11 mohon dinyatakan Penggugat berhak untuk mengalihkan, menjual , memindah tangankan, melelang barang jaminan dengan bantuan Pengadilan Negeri maupun Kantor Lelang Negara untuk melunasi/ membayar hutang pokok dan jasanya tersebut, oleh karena sesuai dengan bukti bertanda P-3, P-4, P-5 konform dengan bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3, telah nyata tanah-tanah/ sawah tersebut secara khusus telah diperjanjikan sebagai jaminan hutangnya didepan notaris, dan telah ternyata pula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI telah membuat perjanjian dengan Tergugat I (bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11) untuk menjadikan tanah-tanah sawahnya sebagai jaminan dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata pula sawah/tanah yang dijaminakan adalah milik tergugat dan juga ada milik orang tua tergugat dengan persetujuan orang tuanya untuk dijadikan jaminan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1131 KUHPerdara maka barang-barang tersebut dinyatakan sebagai jaminan hutang para tergugat untuk selanjutnya dijual lela melalui Pengadilan dan kantor lelang, maka sudah sepatutnya petitum angka 11 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 12 mohon agar menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan imateriil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, oleh karena telah ternyata Tergugat I telah dinyatakan wanprestasi dan telah terbukti berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat secara nyata telah dibuktikan menderita kerugian materiil sejumlah tersebut, maka sudah sepatutnya untuk di kabulkan, sedangkan mengenai tuntutan ganti rugi imateriil karena tidak di dukung dengan bukti-bukti yang nyata, maka sudah sepatutnya tuntutan tersebut patut untuk ditolak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 13 dan 14 menyatakan agar Penggugat mempunyai hak sepenuhnya dapat mengeksekusi jaminan yang telah diberikan untuk melaksanakan isi perjanjian pengakuan hutang dan kuasa khusus untuk menjual sendiri, bahwa penggugat tidak dapat untuk melaksanakan eksekusi sendiri atas isi perjanjian tanpa melalui atau bantuan Pengadilan kecuali ter-eksekusi secara sukarela atau mau melaksanakan isi perjanjian tersebut, oleh karenanya petitum angka 13 dan 14 patut untuk dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 15 yang mohon agar menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau siapa saja yang menguasai barang jaminan untuk menyerahkan pada Penggugat atau pada pembelinya dalam keadaan baik kosong dan bersih. Oleh karena tergugat I, II, II, IV, V dan VI telah dinyatakan wanprestasi tidak mengembalikan pinjamannya serta membayar bunganya dan tanah-tanah sawah tersebut telah dijadikan jaminan atas hutangnya tersebut tidak bisa secara langsung menyerahkan kepada Penggugat atau pembelinya kecuali tereksekusi secara sukarela menyerahkan barang jaminan untuk dijual. maka sudah sepatutnya tanah-tanah tersebut harus dijual untuk mengganti membayar hutang dan bunganya melalui Pengadilan atau kantor lelang, selanjutnya uang hasil lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat. Sehingga oleh karenanya petitum angka 15 dapat di kabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan dibawah. Majelis Hakim merobah redaksioanal dari *jaminan yang minta diserahkan secara langsung kepada Penggugat* dengan merobah untuk *dijual selanjutnya hasil dari penjualan barang jaminan tersebut diserahkan kepada Penggugat* adalah merupakan kewajiban hakim untuk menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak berdasarkan pasal 178 ayat (1) HIR (Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung: tgl. 3 Desember 1974 No. 1043 K/Sip/1971); -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 16 oleh karena majelis hakim selama proses persidangan dalam perkara ini tidak pernah meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) maka petitum tersebut patut dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 17 Penggugat meminta Majelis Hakim untuk Menyatakan putusan dapat dijalankan

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara serta merta walaupun ada upaya hukum lain apapun dari Para Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa mengenai putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 180 Ayat (1) HIR Jo Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* ("Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Prinsip Kehati-hatian dalam memeriksa dan mengadili perkara secara cermat dan sungguh-sungguh berdasarkan faktor-faktor ethos, pathos dan logos serta dampak sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat maka Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan petitum gugatan Penggugat dalam mengenai adanya putusan serta merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu sehingga petitum angka 17 harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 18 Penggugat meminta Majelis Hakim menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila para tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini. Oleh karena gugatan penggugat dalam perkara aquo menuntut pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan *dwangsom* tidak dapat di kabulkan/ditolak, pendapat majelis tersebut bersandar pada jurisprudensi **Putusan MA RI No. 79k/Sip/1972**, "*Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang*". -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian; -----

DALAM REKONPENSII -----

Menimbang, bahwa penggugat II, III, IV, V dan VI rekonsensi/tergugat II, III, IV, V dan VI konpensi pada pokoknya mendalilkan bahwa membuat surat perjanjian kontrak serta melampirkan surat perjanjian jual hanya formalitas untuk syarat menjadi pengurus inti organisasi HIPPA; ---

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Tergugat konpensi ternyata berkaitan dengan adanya gugatan Penggugat konvensi dan untuk itu telah dipertimbangkan dalam pokok perkara sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan rekonsensi tanpa perlu dipertimbangkan lebih lanjut harus ditolak; -----

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tbn



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI. -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konpensi dikabulkan sebagian dan para Tergugat konpensi/para penggugat rekonpensi berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat konpensi/para penggugat rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti baik yang diajukan oleh penggugat konpensi/tergugat rekonpensi maupun para tergugat I, II, III, IV, V, VI, turut tergugat I, turut tergugat II konpensi/penggugat II, III, IV, V, VI rekonpensi selain yang telah dipertimbangkan diatas karena tidak relevan dikesampingkan. -----

Mengingat akan ketentuan pasal 1131, pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jonto Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman RI serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan; -----

----- **MENGADILI:** -----

DALAM KONPENSI -----

DALAM EKSEPSI -----

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V serta Tutut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----

2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah melakukan perbuatan wanprestasi; -----

3. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI mempunyai hutang pada Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jasa 5% (bagi hasil) dari pokok hutang selama bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 atau selama 14 (empat belas) bulan atau sebesar Rp. 12.500.000,- x 14 bulan = Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) jadi total keseluruhan sebesar RP.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah); -----

4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI secara tanggung renteng membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tbn



lima puluh juta rupiah) dan jasa 5% (bagi hasil) dari pokok hutang selama bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 atau selama 14 (empat belas) bulan atau sebesar Rp. 12.500.000,- x 14 bulan = Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) jadi total keseluruhan sebesar RP.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah); -----

5. Menyatakan sah tanah sawah / tanah pekarangan yang telah dijadikan jaminan tergugat I pada Penggugat diantaranya: -----

1) Sebidang tanah sawah Nomor Obyek Pajak SPPT PBB No.35.23.090.006.004.0060.0 atas nama JAMAN P.SUJIKO (Turut Tergugat I) ayah Tergugat III seluas kurang lebih 2.772 M2 yang terletak di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanggul -----
Sebelah Selatan : Kastun -----
Sebelah Barat : Jono -----

Sebelah Timur : Tono -----

2) Sebidang tanah sawah Nomor Obyek Pajak SPPT PBB No.35.23.090.006.004.0071.0 atas nama HERMANTO (Tergugat VI) seluas kurang lebih 1.380 M2 yang terletak di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Komari -----

Sebelah Selatan : Wiji -----
Sebelah Barat : Wiji, Riadi -----
Sebelah Timur : Lasimah -----

3) Sebidang Tanah Nomor Obyek Pajak SPPT PBB No. 35.23.090.006.008.0041.0 atas nama HERMANTO (Tergugat VI) seluas kurang lebih 117 M2 yang terletak di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Nyono -----
Sebelah Selatan : Lasidin -----

Sebelah Barat : Karmuni -----
Sebelah Timur : Sabrang -----

4) Sebidang tanah sawah Nomor Obyek Pajak SPPT PBB No.35.23.090.006.012.0047.0 atas nama KHOMSUN S (Tutut Tergugat III) ayah Tergugat V seluas kurang lebih 1.600 M2 dan yang terletak di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jasmo -----
Sebelah Selatan : Yakut -----
Sebelah Barat : Kusen -----

Sebelah Timur : Parijan -----

Sebagai jaminan untuk membayar/melunasi hutang pokok dan jasanya; ----

6. Menghukum Tergugat I, III, V, VI dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat

II atau siapa saja yang menguasai dari padanya untuk menyerahkan kepada

Penggugat barang jaminan tersebut untuk dijual secara lelang melalui

Pengadilan Negeri Tuban, selanjutnya uang hasil penjualan itu digunakan

untuk membayar hutang Para tergugat kepada Penggugat;-----

7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi isi

putusan ini; -----

8. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI -----

Menolak gugatan para penggugat rekonsensi/tergugat II, III, IV,V dan VI

dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam konsensi untuk

seluruhnya: ---

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -----

Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V,dan VI, dan Turut Tergugat I

dan Turut Tergugat II konsensi/ Penggugat II, III, IV,V dan VI rekonsensi

untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar

Rp.1.176.000,00,- (Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah); --

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tuban, pada hari SENIN tanggal 27 Agustus 2018, oleh

kami, Fathul Mujib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Carolina Dorcas Yuliana

Awi, S.H.,M.H dan Kiki Yuristian, S.H..Mh. masing-masing sebagai Hakim

Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Negeri Tuban Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tbn tanggal 21 Maret 2018, putusan

tersebut pada hari KAMIS, tanggal 30 Agustus 2018 diucapkan dalam

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Hakim Anggota tersebut, Anurul Hadi, S.H, Panitera Pengganti dan kuasa

Penggugat, kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat

I dan II; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H., M.H

ttd.

Fathul Mujib, S.H., M.H.

ttd.

Kiki Yuristian, S.H..Mh.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anurul Hadi, S.H

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
2.	ATK	:	Rp.	50.000,00,-
3.	Panggilan	:	Rp.	1.075.000,00,-
4.	PNBP	:	Rp.	10.000,00,-
5.	Sumpah	:	Rp.	-
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,00,-
7.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00,-
	Jumlah	:	Rp.	1.176.000,00,-

Terbilang: **"Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah"**